



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MANGIHUT SIMBOLON  
NIK : 1217083112720009  
Tempat Lahir : Tanah Jawa  
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun/31 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Silalahi Kelurahan Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 6 Nopember 2024;

Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 6 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Nopember 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan dengan nama MANGIHUT SIMBOLON dari pasangan suami istri yang bernama Sabar Simbolon dan Kemeria Sinaga, lahir di Tanah Jawa pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Pemohon memiliki Izajah SD Negeri 173746 Siriaon di Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara dengan nama PANGIHUTAN SIMBOLON dengan No. 05 OA oa 191329;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dengan Nama PANGIHUTAN SIMBOLON dengan No 07 PB 2500005;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan sebagaimana yang sudah tercatat sebagaimana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nomor AK.931.0001181;
- Bahwa Pemohon tercatat dengan nama **MANGIHUT SIMBOLON** dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1217081212080022;
- Bahwa Pemohon tercatat Akte lahir dengan nama **MANGIHUT SIMBOLON** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 01/08/2514/DPS/VII/2007;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama **MANGIHUT SIMBOLON** dengan Nomor Induk Kependudukan 1217083112720009;
- Bahwa dikarenakan dalam proses pemberkasan untuk pendaftaran P3K Tahun 2024 pada Kantor Dinas Perhubungan Samosir nama pemohon terdapat perbedaan pada Ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Lahir;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dengan dokumen Ijazah tersebut yang mana nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah MANGIHUT SIMBOLON sedangkan nama di dokumen Ijazah adalah PANGIHUTAN SIMBOLON;
- Bahwa karena perbedaan nama pada dokumen Ijazah SD dan SMP dengan dokumen di KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir, dengan demikian Pemohon ingin mendapatkan penetapan pada Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa Pemohon atas nama MANGIHUT SIMBOLON tanggal lahir 31 Desember 1972, Akte lahir dengan nama MANGIHUT SIMBOLON dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1217081212080022, Kartu Keluarga (KK) dengan nama MANGIHUT SIMBOLON Nomor 1217081212080022 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama MANGIHUT SIMBOLON Nomor 1217083112720009, dan Ijazah SD serta SMP Paket B atas nama PANGIHUTAN SIMBOLON adalah milik Pemohon atas nama MANGIHUT SIMBOLON tanggal lahir 31 Desember 1972 adalah orang yang sama;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige, agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg



2. Menetapkan nama Pemohon atas nama **MANGIHUT SIMBOLON** tanggal lahir 31 Desember 1972, **Akte lahir dengan nama MANGIHUT SIMBOLON dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1217081212080022, Kartu Keluarga (KK) dengan nama MANGIHUT SIMBOLON Nomor 1217081212080022 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama MANGIHUT SIMBOLON Nomor 1217083112720009, dan Ijazah SD serta SMP Paket B atas nama PANGIHUTAN SIMBOLON adalah milik Pemohon atas nama MANGIHUT SIMBOLON tanggal lahir 31 Desember 1972 adalah orang yang sama;**
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;  
Dan /atau Pengadilan memberikan penetapan yang seadil-adilnya;  
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;  
Menimbang bahwa setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan tersebut;  
Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangihut Simbolon NIK 121708311270009, diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 121701212080022 atas nama Mangihut Simbolon, diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/08/2514/DPS/VII/2007 tanggal 23 Juni 2007 atas nama Mangihut Simbolon, diberi tanda Bukti P-3;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1181/08/DPS/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 173746 Siriaon Kecamatan Pangururan atas nama Pangihutan Simbolon tanggal 31 Mei 1983 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Willem Situmorang, diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotocopy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Pangihutan Simbolon tanggal 13 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Jabiat Sagala. M.Hum., diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B atas nama Pangihutan Simbolon tanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Jabiat Sagala. M.Hum., diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotocopy surat bukti tersebut telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Artha Uli Sinaga:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Silalahi Kel Desa Pardomuan 1 Kec Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1972 dengan nama Mangihut Simbolon;
- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tercatat nama Pemohon adalah Mangihut Simbolon;
- Bahwa di dalam ijazah SD dan Ijazah Paket B nama Pemohon tercatat Pangihutan Simbolon;
- Bahwa Mangihut Simbolon dan Pangihutan Simbolon adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan nama Mangihut Simbolon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan adalah orang yang sama dengan nama Pangihutan Simbolon yang tertulis dalam Ijazah SD dan Ijazah Paket B atas nama Pangihutan Simbolon;
- Bahwa penetapan tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kelengkapan pemberkasan pendaftaran P3K tahun 2024 pada Kantor Dinas Perhubungan Samosir;

## 2. Saksi Braveto Situmorang:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Silalahi Kel Desa Pardomuan 1 Kec Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1972 dengan nama Mangihut Simbolon;
- Bahwa nama Pemohon tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan adalah Mangihut Simbolon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ijazah SD, Paket B nama Pemohon tercatat Panngihutan Simbolon;
- Bahwa Mangihut Simbolon dan Pangihutan Simbolon adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan nama Mangihut Simbolon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Pangihutan Simbolon yang tertulis dalam Ijazah SD dan Ijazah Paket B atas nama Pangihutan Simbolon;
- Bahwa penetapan tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kelengkapan proses pemberkasan pendaftaran P3K tahun 2024 pada Kantor Dinas Perhubungan Samosir;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon atas nama Mangihut Simbolon yang tercatat dalam KTP NIK 121708311270009, Kartu Keluarga Nomor 1217081212080022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/08/2514/DPS/VII/2007 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1181/08/DPS/X/2009 dengan nama Pangihutan Simbolon yang tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 173746 Siriaon Kecamatan Pangurusan atas nama Pangihutan Simbolon tanggal 31 Mei 1983 dan Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Pangihutan Simbolon tanggal 13 Agustus 2007 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Artha Uli Sinaga dan Saksi Braveto Situmorang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Silalahi Kelurahan Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Balige dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menetapkan nama Pemohon atas nama Mangihut Simbolon tanggal lahir 31 Desember 1972, Akte lahir dengan nama Mangihut Simbolon dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1217081212080022, Kartu Keluarga (KK) dengan nama Mangihut Simbolon Nomor 1217081212080022 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Mangihut Simbolon Nomor 1217083112720009, dan Izajah SD serta SMP Paket B atas nama Pangihutan Simbolon adalah milik Pemohon atas nama Mangihut Simbolon tanggal lahir 31 Desember 1972 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 17 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa dari 11 permohonan yang dapat diajukan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur akan tetapi permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang bahwa namun demikian di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg*



2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta sebagai berikut : bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 121708311270009, Kartu Keluarga Nomor 1217081212080022, Akta Kelahiran Nomor 01/08/2514/DPS/VII/2007 dan Akta Perkawinan Nomor 1181/08/DPS/X/2009 masing-masing atas nama Mangihut Simbolon dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Nomor 173746 Siriaon Kecamatan Pangururan atas nama Pangihutan Simbolon dan Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Pangihutan Simbolon;

Menimbang bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat perbedaan nama yaitu Mangihut Simbolon dan Pangihutan Simbolon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, nama Pemohon tercatat atas nama Mangihut Simbolon sedangkan dalam bukti P-5 sampai dengan P-7 tercatat atas nama Pangihutan Simbolon. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon lahir dengan nama Mangihut Simbolon akan tetapi didalam ijazah SD dan Ijazah Paket B milik Pemohon tercatat nama Pangihutan Simbolon;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan petitum nomor 2 Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Mangihut Simbolon, tanggal lahir 31 Desember 1972 yang tercatat dalam KTP NIK 121708311270009, Kartu Keluarga Nomor 1217081212080022, Akta Kelahiran Nomor 01/08/2514/DPS/VII/2007 tanggal 23 Juni 2007 dan Akta Perkawinan Nomor 1181/08/DPS/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dengan nama Pangihutan Simbolon yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 173746 Siriaon Kecamatan Pangurusan atas nama Pangihutan Simbolon tanggal 31 Mei 1983 dan Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Pangihutan Simbolon tanggal 13 Agustus 2007 adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Heppi Sinaga, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran PNB	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp75.000,00
3. PNB Relas Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)